

PENGARUH SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS DALAM PROSES RESOSIALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN

K Mahendra Sasmita, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

mahendrasasmitaa@gmail.com

Anak Agung Ngurah Wirasila, SH., MH., Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ngurah_wirasila@unud.ac.id

ABSTRAK

Pidana adalah salah satu contoh masalah-masalah yang ada di dalam hukum pidana. Mengenai pengaruh pidana terhadap residivis, adalah salah satu faktor penting dalam proses pembinaan, dan perlu adanya usaha-usaha untuk mencapai tujuan pembinaan tersebut. Maka perlu dilakukannya penelitian dengan metode empiris yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat, dengan menggunakan kuisioner dan wawancara kepada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Kelas II A. Dengan adanya pemberatan pidana, hal tersebut membuat para residivis merasa jera, menyesal dan merasakan kekhawatiran dengan penjatuhannya pidana yang akan diterimanya (diperberat). Dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan guna mencapai tujuan pembinaan tersebut telah dilakukan suatu tindakan – tindakan maupun usaha – usaha yang mendukung proses pembinaan tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa Pembinaan kepribadian yaitu pendidikan Agama, pengenalan kepada masyarakat dan Pembinaan kemandirian yaitu keterampilan atau mengasah sesuatu yang dikuasai dalam perihal pekerjaan (Bekerja) . Dengan proses tersebut tujuan pembinaan dapat tercapai dan para narapidana khususnya residivis siap untuk kembali kemasyarakat dan menjadi warga masyarakat yang baik.

Kata Kunci: Resosialisasi, Pidana, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kerobokan

ABSTRACT

The crime represent one of the number of problems exist in criminal law. Concerning influence of crime to recidivist, representing one of the important factor in course of resocialitation, and need the existence of effort to reach the target of resocialitation. Hence require to do of research with functioning empirical method to see law manifestly and check how to work law in society, by using method of quitioner and interviow to all convict, to officer at Correctional Institute in Kerobokan. With existence of crime weight, the mentioned make all recidivist feel to discourage, regreting and feeling care to crime fallout to accept of (exacerbated). In course of resocialitation in Correctional Institute of Class IIA Kerobokan utilize to reach the target of the resocialitation have been conducted by an action and effort supporting process of resocialitation the in Correctional Institute in the form of Personality Coaching that is Religion Education, recognition to society and skilled or one that is mastered in the matter of work (Working). With process is target of resocialitation can reach and all convict specially recidivist ready for returning to community and become good society citizen.

Keyword: Resocialitation, Crime, Recidivist, Correctional Institute Class of IIA Kerobokan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penjara di indonesia bermula sangat berbeda seperti yang dilihat sekarang ini. Sejarah panjang penjara-penjara dan perlakuan terhadap orang-orang

hukuman di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan penjara belahan bumi lainnya dan telah ada beberapa ratus tahun yang lalu pada awalnya sangat buruk begitupun keberadaan penjara-penjara di Indonesia sebagaimana peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda sangat jauh dari rasa kemanusiaan, Narapidana tidak saja menjalani hukuman tetapi juga dipekerjakan sebagai tenaga kerja diberbagai perkebunan dan pabrik-pabrik dimana keadaan itu sangat menggambarkan pidana penjara melakukan pekerjaan secara paksa¹, namun di masa sekarang setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara dan berhak pula untuk mengembangkan kualitas dirinya, termasuk hak atas kesempatan mengikuti pendidikan², Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah komponen sebagai Sistem Hukum Pidana di Indonesia yang memiliki tugas melakukan pembinaan kepada Pelaku kriminal. Pembinaan terhadap Warga Binaan merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pengayoman oleh setiap Lembaga Pemasyarakatan³, keberadaan lembaga ini diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem Hukum Pidana adalah suatu gerakan penegakan hukum menjadi usaha penanggulangan tindak pidana. Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) maka di Indonesia dikenal institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada Sistem Peradilan Pidana tersebut yang berpuncak adanya putusan atau vonnis hakim hakekatnya dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan⁴. Upaya agar dapat merubah sistem kepenjaraan beralih ke sistem pemasyarakatan itu tercapai saat tahun 1964, pemasyarakatan merupakan kunci terpenting dalam “mengobati” narapidana yang nantinya akan kembali di tengah-tengah masyarakat.⁵ Bagi orang yang terbukti bersalah atau melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana, yaitu salah satunya adalah pidana penjara⁶, selanjutnya LAPAS ini dikatakan sebagai lembaga yang bermanfaat sebagai tempat untuk membuat & memberikan kenyamanan masyarakat, menjalankan kesehari-hariannya secara teratur, mengutamakan keadilan dan lainnya yang dikatakan sebagai Lembaga Sosial.

Di dalam pengertian hukum yang merupakan sistem untuk menghadapi tindak pidana yang telah berubah dan berkembang, hukum bersifat seperti karma untuk seseorang yang melakukan tindak pidana, yang diubah menjadi tameng untuk melindungi diri sendiri dari orang lainnya, dan untuk melindungi masyarakat dari gangguan tindak pidana yang akan selalu mengalami perubahan sebagai suatu pembinaan terhadap narapidana agar dapat kembali kedalam masyarakat.

Empat masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam sistem hukum pidana Indonesia secara keseluruhan, yaitu :

1. Kriminalisasi (*Criminalisation* atau *Criminalisering*) dan dekriminalisasi.

¹ Dr. Hamja, S.H., M.H., *Pemberdayaan lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai wujud pelaksanaan community based corrections di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm 125

² Hendra Fitrianto, Pola *Pemberdayaan Narapidana*, *Jurnal Equilibrium*, Pendidikan Sosiologi Volume III No. 2 November 2016 ISSN e-2477-0221 p-2339-2401, hlm 243

³ Julfina Rosa Hasibuan, Rakhmadsyah Putra Rangkuty, Fauzi, *Efektivitas Pembinaan Terhadap Warga Binaan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon)*, *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial - Volume 7, Nomor 2, September 2021*, Hlm 68

⁴ Ismail Rumadan, *PROBLEM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA DAN REORIENTASI TUJUAN PEMIDANAAN*, Hukum dan Peradilan pada Mahkamah Agung RI. Dosen Pascasarjana, Universitas Jayabaya, hlm 271.

⁵ Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, *PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, hlm 1269

⁶ RENI RIZKI NOVIYANTI, *EFEKTIFITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA*, Universitas Mataram, 2019, hlm 1

2. Pemberian pidana (*Straftoemeting* atau *strafzumessung*).
3. Pelaksanaan hukum pidana
4. Sampai seberapa jauhkah urgensi KUHP Nasional.

Dari keseharian banyak mengetahui dan mendengar dari berita dan sosial media tentang pengulangan tindak pidana (*recidive*) tetap dikatakan faktor yang memberatkan narapidana yang sudah mengulangi perbuatan pidana (*recidivist*), hakim melihat hal itu sebagai penguat untuk memberikan sanksi pidana yang lebih keras. Dari sudut pandang hakim tersebut pasti tidak dapat membawakan hasil yang bagus jika *recidivist* tersebut di biarkan begitu saja tanpa menyadari kesalahannya sendiri tanpa dibantu oleh usaha-usaha yang bisa menyadarkan perbuatan *recidivist* tersebut untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Melihat dari hal-hal tersebut dapat dikatakan lahirnya usaha pemasyarakatan atau pembinaan.

Menurut Romli Atmasasmita, Pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali terpidana agar menjadi warga yang baik dan berguna (*healthy reentry into the community*) yang pada hakekatnya atau intinya adalah resosialisasi.⁷ Proses pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan diartikan sebagai suatu proses sejak seorang narapidana masuk ke lapas sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat⁸. Contoh yang merusak sistem pemasyarakatan yaitu adanya pengulangan tindak pidana atau *recidivist*, para tindak pidana ini mengulangi pelanggaran pidana yang sama, walaupun dia pernah diberikan hukuman. Sebagai contoh seorang pelaku tindak pidana pencurian yang telah dijatuhi putusan dan telah menerima hukumannya di lembaga pemasyarakatan selanjutnya akan dikembalikan kedalam masyarakat, namun orang tersebut kembali melakukan tindak pidana pencurian sehingga orang tersebut dapat dikatakan melakukan pengulangan tindak pidana atau *recidivist* dimana masa hukumannya bisa diperberat.

Di dalam tujuan pemidanaan ini, narapidana diperlakukan sebagai subyek pembinaan melalui upaya resosialisasi dan rehabilitasi, apalagi mengingat Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem pendukung yang berperanan penting dalam keberhasilan Sistem Peradilan Pidana, hal ini dapat dipahami, karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan inilah diharapkan output manusia baru yang benar-benar berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat luar⁹. Masalah pemberian pidana yang diperberat tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Dapat diartikan bahwa pemberian pidana merupakan sebagai hukuman karena telah merugikan sebagian orang.

Berkenaan dengan soal pemberian pidana dan pelaksanaan hukum pidana khususnya dalam masalah pemberatan hukuman, suatu pidana tidaklah boleh berpaku kepada satu hal saja. Titik berat tujuan pemidanaan dalam rancangan KUHP ditekankan kepada upaya perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang buat oleh pelaku atau pembuat tindak pidana dengan cara mengadakan pembinaan terhadap si pelaku tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus tempat pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan Undang – undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan¹⁰. Pengaruh Sanksi Pidana Terhadap Residivis Dalam Proses Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan

⁷ Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan dalam suatu bunga rampai*, Armico, Bandung, 1982, hlm 44.

⁸ Haryanto Dwiatmodjo, *COMMUNITY BASE TREATMENT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2014, Hlm 115

⁹ Maryanto, Diah Rahmawati, Indrati Rini, *PELAKSANAAN PEMBINAAN YANG BERSIFAT KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLAWI*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1, hlm 67

¹⁰ Try Wiganda Irfan, Hasrul dan Isnarmi, *Pembinaan Moral dan Spiritual pada Warga Binaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pekanbaru)*, Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 19, No. 1, Juli 2019, hlm 2

Kelas IIA Kerobokan ini sengaja penulis buat sebagai sebuah judul penelitian. Judul ini adalah suatu karya ilmiah yang sejauh ini melihat sering terjadinya kasus tindak pidana. Penulis menyusun penelitian ini dengan referensi buku-buku, peraturan perundang-undangan, media cetak dan media elektronik, juga melalui bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini bisa penulis untuk mempertanggungjawabkan.

Adapun untuk keperluan *state of the art*, maka dapat diinventarisasi beberapa artikel jurnal terdahulu sebagai perbandingan yang memperlihatkan orisinalitas dari penelitian ini dan dalam rangka menumbuhkan semangat anti plagiat di dalam dunia pendidikan di Indonesia, maka penulis mencantumkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis, antara lain:

Tabel Perbandingan

No	Judul	Penulis	Rumusan Masalah
1	Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar	Asriadi, Fakultas ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015	Bagaimana ketentuan tentang pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar?
2	Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta	Walia Rahman, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015	Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lapas Klas II A Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Ada dua hal atau permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan resosialisasi terhadap Residivisme di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kerobokan ?
2. Usaha-usaha apakah yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan resosialisasi?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini agar dapat menambah wawasan dalam ilmu hukum khususnya tentang resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis usaha resosialisasi dan usaha-usaha yang diperlukan agar mencapai tujuan resosialisasi itu sendiri, karena masih adanya perilaku tindak pidana yang di ulang oleh pelaku/residivisme yang membuat masyarakat cemas jika suatu saat mereka menjadi salah 1 (satu) korban dari tindak pidana tersebut. Dari hal tersebut agar dapat mengetahui lebih dalam tentang resosialisasi/pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kerobokan guna memberikan informasi ke masyarakat tentang bagaimana resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan¹¹. Kajian dalam penulisan ini memakai penelitian hukum empiris, menurut pendapat Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan juga penelitian terhadap efektivitas hukum¹², agar dapat mengetahui hukum dengan maksud nyata dan meneliti bagaimana kinerja hukum di lingkungan masyarakat. Di dalam penulisan ini digunakan beberapa jenis pendekatan antara lain pendekatan fakta (*the fact approach*). Penulisan ini menggunakan sifat penelitian eksplanatoris untuk mengetahui dampak dan pengaruh yang dihasilkan dari permasalahan yang akan dibahas, adapun data primer yang akan diperoleh dari informan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kerobokan, dan data sekunder didapatkan dengan literatur, majalah, kepustakaan maupun pedoman yang berhubungan dengan penelitian ini cara mengumpulkan data yang dipakai yaitu dengan memberikan kuisisioner dan wawancara, bahan yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknis analisis kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah penelitian, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi dan menemukan alat-alat analisis data.¹³

3. Hasil dan Analisis

3.1. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Residivis

Lembaga Pemasyarakatan memiliki jumlah penghuni yang tidak sedikit, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian terhadap data di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kerobokan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 diperoleh sebagai berikut:¹⁴

Tabel. 3.1 Data Jumlah Narapidana dan Residivisme periode 2016- 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kerobokan

No.	Tahun	Jumlah Narapidana Klas II A Kerobokan	Jumlah Residivisme
1	2016	827	4
2	2017	914	6
3	2018	969	27
4	2019	1.069	66
5.	2020 sd september	1.260	24

Keterangan : 1) Data diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kerobokan Denpasar pada hari senin 14 September 2020.
2) Data pada tahun 2020 hanya diperoleh dari bulan januari sampai 14 September 2020.

Tabel diatas menunjukkan Jumlah Narapidana yang masuk Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kerobokan ada peningkatan secara signifikan meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2020 (September) secara berurutan yakni 827, 914, 969, 1069, dan 1260 orang. Jumlah Pelaku Residivis mengalami peningkatan secara

¹¹ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 18.

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 51.

¹³ Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana, 2005, Hlm 24.

¹⁴ Data diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kerobokan Pada hari senin 14 September 2020

signifikan dari tahun 2016 sampai 2019 secara berurutan yakni 4, 6, 27, dan 66 orang namun mengalami penurunan pada tahun 2020 (sd september) yakni sebanyak 24 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf KPLP I Putu Agus Merta yasa menyatakan dengan adanya data residivis kebanyakan narapidana residivis berasal dari Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan itu sendiri dan sedikitnya residivis dengan kasus pidana yang besar langsung dari Nusa Kambangan dan bahwa penyebab terjadinya peningkatan jumlah narapidana disebabkan karena tidak adanya kebijakan pimpinan terhadap pelaku tindak pidana yang divonis hukuman penjara di bawah 5 bulan menjadi tahanan kota mengingat di masa pandemi covid-19 ini beberapa pelaku tindak pidana yang di vonis di bawah 1 tahun itu tetap dimasukan ke Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan pimpinan pusat, sedangkan penyebab terjadinya peningkatan kasus pelaku residivis adalah karena kasus kriminal umum yang dilakukan oleh pelaku residivis yang tidak disadari merasa lebih betah di dalam lapas karena sistem lapas bukan lagi tentang hal memenjarakan tetapi ke hal pembinaan¹⁵, Dengan diubahnya sistem penjara ke dalam bentuk lembaga pemasyarakatan, tujuan menghukum orang itu bukan lagi untuk membalas dendam, tetapi untuk membina orang-orang yang dianggap telah menyimpang dari norma-norma sosial yang wajar.¹⁶

Tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suatu tindak pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum¹⁷. Pidana adalah hukuman/penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada orang yang melakukan kejahatan (tindak pidana), pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik dan dirumuskan pula dalam hukum¹⁸. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan¹⁹, Pembedaan dan pemberatan sanksi pidana bukan sesuatu yang baru di dalam penerapan peradilan di negara Indonesia. Yaitu hakim dapat menaikkan maksimal ancaman pidana dengan suatu delik yang di iringi oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Tentu kita dapat mengerti dari inti dan maksud dari menambah sanksi pembedaan itu yaitu diharapkan para kriminal merasakan kengerian dan tidak ingin melakukan lagi kejahatannya. Dan kepada warga lingkungan, dengan mengetahui hukuman tersebut tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, terutama terhadap ancaman sanksi yang dapat diperberat. Selanjutnya bagian dari konsep untuk menakuti yang mengandung tujuan dari preventif (umum dan khusus) dari pembelajaran relatif tentang pembedaan.

Tetapi nyatanya sosial memperlihatkan sifat yang lain, yang sekilas terlihat meleset dari inti menakut-nakuti tersebut. Pelaku kriminal tidak sendirian menunjukkan suatu perubahan untuk selanjutnya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Salah satu contoh ironis bahwa sanksi-sanksi pidana yang telah dijatuhi atau diputuskan terhadap pelaku selama ini bahkan pidana mati yang baru-baru ini terjadi, justru para penjahat tetap melakukan aksinya. Hal ini bukannya sifat menakuti dari pidana itu tidak bekerja, tetapi tentu ada alasan lain mengapa

¹⁵ Hasil wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan Kerobokan I Putu Agus Merta yasa (Staff KPLP)

¹⁶ IWAYAN SUPATRA, *PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM*, Universitas Mataram 2014, hlm 1

¹⁷ MUTFI RAMADHANI, ABDUL MAHSYAR, JAELAN USMAN, *PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA SUNGGUMINASA*, Jurnal Administrasi Publik, Desember 2016 Volume 2 Nomor 3, Hlm 339

¹⁸ Bambang Waluyo, S.H., 2000, *Pidana dan Pembedaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

¹⁹ Victorio H. Situmorang, 2019, *LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENEKAKAN HUKUM (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I., hlm 92

pelaku masih memperbuat tindak kriminal, nyatanya ia mengerti bahwa dari perbuatannya itu mendapatkan pidana yang sungguh berat, apalagi berupa pidana mati. Sebagai ilustrasi, seorang kriminal menjadi ragu untuk memegang senjata apalagi untuk menggunakannya, karena ia takut jika dalam keadaan mendesak ia terpaksa melakukannya karena sebab ancaman pidana mati yang menjadi kenyataan untuk dirinya apabila jika mempergunakan senjata tersebut. Hal ini pasti menjadikan suatu penguat yang memperlihatkan jika aspek menakuti itu tetap ada di setiap jenis pidana, walaupun berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Tabel 3.2 Jumlah Narapidana dan Tahanan berdasarkan Jenis Kejahatan

No	Jenis Kejahatan	Narapidana	Tahanan	Total
1	Narkotika	733	193	926
2	Korupsi	17	3	20
3	Terorisme	0	0	0
4	Perlindungan Anak	36	2	38
5	Kesusilaan	8	3	11
6	Perjudian	2	0	2
7	Kesehatan	11	4	15
8	Perampok	1	0	1
9	Penipuan	11	9	20
10	Pembunuh	27	5	32
11	Pencurian	42	29	71
12	Senjata tajam	4	4	8
13	Penggelapan	9	2	11
14	KDRT	3	0	3
15	Lain-lain	34	68	102
Jumlah		938	322	1260

- Keterangan:
- 1) Data diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan Kerobokan I Putu Agus Merta Yasa (Staff Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)).
 - 2) Jenis kejahatan lain-lain merupakan jenis kejahatan yang berada di luar KUHP seperti: *buly*, *cyber crime* atau pelanggaran terhadap UU ITE.
 - 3) Hunian Lapas tidak dibedakan berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan terkecuali pelaku tindak pidana yang berusia 50 tahun ke atas dan anak-anak di bawah umur (dibawah umur 21).

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan jumlah narapidana pada bulan september 2020 berjumlah 1.260 orang dan dapat dikatakan over kapasitas, sedangkan jumlah narapidana khususnya residivis berjumlah 24 orang. kejahatan yang dikenakan pemberatan hukuman karena *recidive* untuk sebagian besar adalah menyangkut kejahatan terhadap obat-obatan terlarang atau narkotika. Kebanyakan dari mereka yang melakukan kejahatan dengan latar belakang berpendidikan Sekolah Menengah kebawah. Dengan kenyataan ini rupanya ada hubungan antara tingkat pendidikan yang memicu adanya tingkat kejahatan yang dilakukan karena kurangnya pendidikan moral dan desakan ekonomi merupakan faktor utama yang mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana. Dengan adanya pemberatan pidana karena residivis maka timbul rasa khawatir dari para narapidana, hal tersebut membuktikan bahwa pemberatan pidana cukup efektif.

Pembinaan narapidana tidak hanya ditujukan kepada pembinaan kemandirian saja, akan tetapi juga dalam bidang kepribadian. Sebab itu pembinaan narapidana juga dikaitkan dengan pemberian bimbingan kerohanian dalam

menjalani pidana. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana merupakan program-program yang sudah ditetapkan dan narapidana harus ikut serta dalam program tersebut²⁰. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat, baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa²¹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Putu Agus Merta yasa petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Resosialisasi/ Pemasyarakatan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu untuk narapidana yang telah divonis oleh hukum tetap diberikan pembinaan kepribadian berupa pembinaan keagamaan sesuai dengan agama masing-masing narapidana dan pembinaan kemandirian berupa pembinaan keterampilan (keahlian) masing-masing Narapidana, untuk tahanan mereka sementara mendapatkan pembinaan berupa keagamaan masing-masing kepercayaan yang di anut. Untuk Hunian Lapas dari jenis tindak kejahatan yang dilakukan narapidana tidak dibedakan, namun ada pengecualian untuk narapidana yang masih dibawah umur dan narapidana lansia yang berumur 50 (Lima Puluh) tahun keatas hunian narapidana dibedakan²²

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, jika pemberatan hukum memiliki tujuan yang sama dengan hukuman (pidana) itu sendiri, yaitu untuk menahan seseorang agar tidak melakukan suatu pidana. Dengan pemberatan suatu hukuman, maka dapat membuat orang takut untuk memiliki pikiran apa lagi melakukan perbuatan kejahatan ataupun mengulangi perbuatannya kembali. Jadi hukuman yang di perberat mempunyai fungsi Preventif dan fungsi Edukatif.

Jika dikaitkan bersama inti resosialisasi/ pemasyarakatan dimana pada intinya di pakai agar terpidana menjadi tobat atas apa yang dilakukannya dan dibina agar dapat menjadi masyarakat yang taat hukum, dapat dikatakan masih ada kaitan yang sejalan dengan tujuan pidana dengan tujuan resosialisasi, khususnya kepada yang dalam golongan residivis, dan sanski pidana yang memperberat ini setidaknya dapat membuat mereka berfikir lagi untuk melangsungkan niat jahatnya. Kalaupun ternyata kemudian mereka tetap juga kembali melakukan atau mengulangi kembali perbuatannya maka setelah ia menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan, ia akan berusaha untuk disadarkan melalui penerapan pola pembinaan atas dasar konsep resosialisasi. Dengan begitu dapat dilihat terhadap pidana dan resosialisasi adalah bersifat saling mengikat karenanya pemberatan pidana tidak bisa menahan orang agar tidak melakukan kejahatan, khususnya kepada residivis untuk tidak melakukan kembali perbuatannya, maka ada upaya lain untuk memperbaiki seseorang yang bersangkutan dengan melakukan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dalam konsep resosialisasinya.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kerobokan yang bernama Eka Pamuji Yofimuta Pembinaan memiliki 3 peran yang penting dalam mencapai tujuan Resosialisasi yaitu peran petugas pembina dalam melaksanakan pembinaan, peran Narapidana sebagai yang dibina dan peran masyarakat agar dapat menerima Narapidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan karena jika pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sudah berjalan dengan baik sehingga narapidana mendapatkan hak-haknya yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, asimilasi dan cuti menjelang bebas, jika setelah narapidana bebas namun masyarakat tidak dapat menerima

²⁰ Dimas Dhanang Sutawijaya, *Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cibinong*, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Volume 7 Edisi II, Agustus 2020, Hlm 85

²¹ Desy Maryani, *FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TUJUAN PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA*, Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015, Hlm 6

²² Berdasarkan Hasil wawancara dengan I Putu Agus Merta yasa petugas Lembaga Pemasyarakatan.

kehadiran mantan narapidana, dimana narapidana tidak diberikan kesempatan untuk melamar pekerjaan dan masyarakat memberikan stigma yang buruk maka konsekuensinya dapat merubah perilaku mantan narapidana yang awalnya saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan memiliki perilaku yang baik akan membuat narapidana berubah menjadi pesimis kembali yang membuat mantan narapidana merasa menjadi manusia yang buruk dan berkemungkinan melakukan kejahatan kembali untuk memenuhi keperluan ekonomi atau melakukan kejahatan karena amarah yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak dapat menerima mantan narapidana kembali ke lingkungan masyarakat.²³

Dari hasil penelitian di Lapas Kelas IIA Kerobokan seperti sekian dari narapidana disatukan dalam sel, juga penempatan tempat tidur dan dalam melakukan pekerjaan. Meskipun demikian, apabila ada "narapidana nakal" akan dimasukkan kedalam sel khusus. Dalam pasal 15 KUHP Indonesia, dinyatakan bahwa bila seseorang narapidana sudah menjalankan 2 per tiga dari masa pidana yang wajib dijalani dan tenggang waktu pelaksanaan pidana tersebut dibebaskan dengan syarat dalam rentang tertentu untuk menjalani masa percobaan. Dari berbagai sistem Kepenjaraan tersebut merupakan sebagai latar belakang yang melandasi lahirnya konsepsi pemasyarakatan atau resosialisasi.

Mengenai sistem kepenjaraan tersebut, jika dilihat dari sistem kepenjaraan di Indonesia dapat dikatakan memang benar bahwa Indonesia menganut dan menggabungkan tiga sistem tersebut, dimana di sistem kepenjaraan di Indonesia mempunyai tujuan untuk membantu para narapidana agar menjadi seseorang yang baik dan menyesal atas perbuatannya. Pada malam hari para narapidana harus masuk kedalam sel (ruangan khusus) mereka dan di siang hari mereka melakukan pekerjaan bersama-sama, para narapidana juga diberikan kelonggaran untuk bergaul dengan para narapidana lainnya. Dengan adanya pemberatan pidana dan sistem kepenjaraan tersebut maka proses resosialisasi akan berjalan dengan baik dan efektif khususnya bagi narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan.

3.2. Usaha dalam Rangka Mencapai Tujuan Resosialisasi

Di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan untuk memberikan pembinaan pemasyarakatan terhadap narapidana sebagai masyarakat yang baik dan taat hukum, juga memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana oleh masyarakat binaan, dan juga merupakan suatu penerapan yang tidak dapat terpisahkan dari nilai yang terkandung dalam Pancasila²⁴. Dari Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Kerobokan untuk mencapai resosialisasi atau pemasyarakatan maka perlu adanya usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam hubungannya mencapai tujuan resosialisasi/ pemasyarakatan tersebut, maka usaha-usaha yang perlu dilakukan adalah:

- a. Pendidikan kerohanian
Pendidikan kerohanian merupakan salah satu usaha yang perlu dilakukan guna untuk mencapai tujuan dari resosialisasi tersebut.
- b. Pendidikan keterampilan
Usaha lainnya untuk mencapai tujuan dari resosialisasi/ pemasyarakatan maka perlu adanya pendidikan keterampilan bagi para narapidana.
- c. Perkenalan dengan masyarakat
Untuk melengkapi usaha – usaha guna mencapai tujuan resosialisasi untuk para narapidana maka perlu diadakannya perkenalan dengan masyarakat. Hal tersebut dipersiapkan untuk narapidana agar lebih berani untuk berinteraksi dengan masyarakat setelah selesai menjalani masa hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

²³ Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kerobokan yang bernama Eka Pamuji Yofimuta

²⁴ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia membangun Manusia Mandiri*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004, hlm 21

- d. Kesiapan untuk kembali kemasyarakatan
Setelah dilakukan atau diberikannya usaha – usaha pendidikan, keterampilan dan pengenalan maka perlu diketahui kesiapan para narapidana untuk kembali kemasyarakatan. usaha – usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mencapai tujuan dari resosialisasi/kemasyarakatan cukup berhasil, dikarenakan sebagian besar (90%) dari narapidana khususnya residivis menyatakan bahwa mereka siap untuk kembali kemasyarakatan dan menjadi warga masyarakat yang baik.

Dari Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Kerobokan faktor-faktor pendukung tercapainya tujuan resosialisasi dapat disebutkan :

1. Masih adanya kekhawatiran dikalangan para narapidana bahwa pidananya akan diperberat. Berarti pemberian pidana yang diperberat kepada *recidivist* masih cukup efektif.
2. Adanya rasa penyesalan dikalangan narapidana *recidivist* setelah mereka melakukan tindak pidana.
3. Sudah adanya rasa kesiapan dikalangan narapidana *recidivist* untuk kembali untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Dan adanya kesiapan mental mereka untuk kembali ke tengah masyarakat.

Pada dasarnya, pembinaan di LAPAS Kelas II A Kerobokan berjalan dengan SOP yang ada yakni UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai dasar tujuan memberikan Pembinaan dan PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.²⁵

Namun dalam pelaksanaan Resosialisasi terhadap narapidana di LAPAS Kelas IIA Kerobokan juga mempunyai halangan yang dihadapi dan petugas LAPAS yang bertugas. Dari hasil wawancara dengan I Made Ada selaku petugas Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) menyatakan bahwa adanya kendala yang dihadapi selama pembinaan Narapidana yaitu :

- 1) Kelebihan kapasitas penghuni LAPAS membuat kurang optimalnya pemberian layanan hak narapidana dalam blok hunian.
- 2) Faktor Pendidikan kadang-kadang membuat para petugas kewalahan dalam memberikan informasi yang ada. petugas di minta dapat menguasai dengan melihat dari karakter yang berbeda. Petugas pembinaan dituntut agar dapat sedemikian cara upaya proses pembinaan yang akan dilakukan mudah dipahami oleh Narapidana dan Memberikan motivasi kepada mereka. Dengan begitu pembinaan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- 3) Petugas yang sedikit bila dibandingkan dengan jumlah narapidana tidak sebanding dengan jumlah petugas LAPAS.
- 4) Sarana dan fasilitas mempunyai pengaruh yang sangat sentral dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum secara aktual menyelaraskan peran yang seharusnya dengan peran aktual²⁶. Maka Sarana Prasarana dalam melaksanakan pembinaan sangat berperanguh, dalam hal ini yang dimaksud sebaiknya tertuju terhadap standar minimum rules (peraturan standar minimum), baik itu kamar yang berventilasi, air dan perlengkapan toilet yang baik, makanan yang sehat serta fasilitas olahraga dan jaminan kesehatan. Semua itu untuk mendukung lancarnya pembinaan. Karena itu sarana adalah hal penting berhasilnya pemasyarakatan. Adapun sarana

²⁵ Ni Made Destriana Alviani, I Ketut Mertha, I Made Tjatrayasa, *Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar*, Kertha Wicara, Vol. 04, No. 03 September 2015, hlm 3.

²⁶ Arifai, *PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA*, Universitas Muhammadiyah Kendari, 2020, Hlm 36

prasarana yang dapat menghambat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan adalah kapasitas untuk setiap kamar blok hunian²⁷. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana/prasarana kurang memadai dan diharapkan sarana/prasarana diperbanyak agar dalam proses pembinaan berjalan dengan baik.

Di dalam melakukan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ditemukan hambatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud dapat berupa sarana fisik dan non fisik yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Fisik Usaha pembinaan narapidana untuk mewujudkan cita-cita pemasyarakatan banyak ditentukan oleh bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana serta peralatan-peralatannya. Sesuai dengan pendapat R. Ahmad S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita yang dimaksud dengan sarana fisik terdiri dari: gedung, ruangan kerja, peralatan perkantoran, mobilitas, perlengkapan kesehatan dan peralatan keamanan (Ahmad. .Soemadipraja dan Atmasasmita, 1979 : 43.)
2. Sarana non Fisik Untuk tercapainya tujuan pembinaan narapidana, selain dari adanya sarana fisik diperlukan juga sarana non fisik, yang terdiri dari: (Bumikaya, 1998 : 113.)
 - a) Pegawai
 - b) Administrasi tata usaha teknis pemasyarakatan, termasuk administrasi tata usaha dan pelaporan dan pusat pengendalian.
 - c) Susunan organisasi
 - d) Keuangan dan pembiayaan
 - e) Kerjasama dengan instansi pemerintahan yang lain.
 - f) Kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan²⁸.

Dari hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Kerobokan Adapun kendala-kendala lainnya seperti Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dalam proses suatu pembinaan, petugas memiliki peran yang cukup penting. Yang membuat dasar dapat mempengaruhi pola perilaku dan tindakan para petugas tentunya berupa tingkat pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan itu sendiri, sehingga petugas dituntut untuk bisa mengerti bagaimana persoalan-persoalan yang datang demi, lancarnya proses pembinaan tersebut. Jika dilihat dari pelaku residivis itu sendiri, Keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap narapidana khususnya pelaku residivis tidak hanya tergantung dari faktor petugas pembina, melainkan juga berasal dari faktor narapidana itu sendiri yang memegang peran yang sangat penting. Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari narapidana seperti tidak adanya minat atau bakat. Sedangkan Masyarakat dan pihak korban juga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena masyarakat secara tidak langsung menjadi penentu berhasil tidaknya proses pembinaan di LAPAS.

Adapun faktor-faktor pendukung tercapainya tujuan dapat disebutkan :

1. Masih adanya kekhawatiran dikalangan para narapidana bahwa pidananya akan diperberat. Berarti pemberian pidana yang diperberat kepada Pelaku residivis masih cukup efektif.
2. Adanya rasa penyesalan dikalangan Pelaku residivis setelah mereka melakukan tindak pidana.
3. Sudah adanya rasa kesiapan dikalangan Pelaku residivis untuk kembali untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Dan adanya kesiapan mental mereka untuk kembali ke tengah masyarakat.
4. Adanya pemberian ujian cuti untuk melakukan kerja luar yang bertujuan untuk mempercepat proses asimilasi dengan warga masyarakat (hasil wawancara dengan Staff Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan

²⁷ Hasil wawancara dengan I Made Ada staf Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kerobokan

²⁸ Doris Rahmat, Santoso Budi NUL, Widya Daniswara, Abdul Halim, *HAMBATAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN*, Vol. 1 No. 1, Juli 2021, hlm 16

Kerobokan). Hal ini merupakan salah satu metode pembinaan yang membedakan antara narapidana recidivist dan non recidivist.

5. Diberikannya waktu seminggu sekali untuk mengunjungi keluarga bagi para narapidana (hasil wawancara dengan Staff Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan).

Karena adanya rasa kekhawatiran yang dirasakan oleh narapidana maka kebijakan memperberat hukuman itu bekerja untuk mencegah terjadinya residivisme, adapun rasa penyesalan oleh narapidana yang menjadi pendorong berhasilnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang membuat para narapidana/residivis memiliki perilaku yang baik dan siap untuk kembali ke lingkungan masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan memiliki tugas untuk membentuk warga binaan sebagai manusia produktif. Hal ini berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan maupun setelah kembali kemasyarakatan, dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang memiliki faktor penentu keberhasilan sistem peradilan pidana²⁹.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam melaksanakan proses resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Kelas II A, untuk narapidana yang telah divonis oleh hukum tetap diberikan pembinaan kepribadian berupa pembinaan keagamaan sesuai dengan agama masing-masing dan pembinaan kemandirian berupa pembinaan keterampilan (keahlian) yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membekali narapidana/residivist saat keluar dari Lapas dapat mencari pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang di asah saat berada di Lapas, maka inilah yang menjadikan dasar proses resosialisasi di Lembaga Pemasyaratan dapat disimpulkan bahwa berjalan dengan baik namun terbilang belum cukup berhasil dikarenakan masih adanya kendala atau hambatan dalam proses resosialisasi.
2. Untuk mencapai resosialisasi atau pemasyarakatan maka usaha-usaha yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Pendidikan kerohanian
Pendidikan kerohanian merupakan salah satu usaha yang perlu dilakukan guna untuk mencapai tujuan dari resosialisasi tersebut.
 - b. Pendidikan keterampilan
Usaha lainnya untuk mencapai tujuan dari resosialisasi/pemasyarakatan maka perlu adanya pendidikan keterampilan bagi para narapidana.
 - c. Perkenalan dengan masyarakat
Untuk melengkapi usaha – usaha guna mencapai tujuan resosialisasi untuk para narapidana maka perlu diadakannya perkenalan dengan masyarakat. Hal tersebut dipersiapkan untuk narapidana agar lebih berani untuk berinteraksi dengan masyarakat setelah selesai menjalani masa hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.
 - d. Kesiapan untuk kembali kemasyarakatan
Setelah dilakukan atau diberikannya usaha – usaha pendidikan, keterampilan dan pengenalan maka perlu diketahui kesiapan para narapidana untuk kembali kemasyarakatan.

²⁹ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm 7

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli, *Kepenjaraan dalam suatu bunga rampai*. (Armico, Bandung 1982).
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2000).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Kencana, 2005).
- Dr. Hamja, *Pemberdayaan lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai wujud pelaksanaan community based corrections di dalam sistem peradilan pidana di indonesia*. (Deepublish, Yogyakarta, 2015).
- Muladi., *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995).
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Universitas Indonesia, Jakarta, 2007).
- Sujatno, Adi, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004).
- Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).

Jurnal Ilmah

- Alviani Destriana Ni Made, Mertha I Ketut, Tjatrayasa I Made, 2015, "Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar", *Kertha Wicara*, Vol. 04, No. 03, September 2015, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/issue/view/1572>, diakses tanggal 15 Oktober 2021, Pukul 11:42.
- Arifai, *PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA*, Universitas Muhammadiyah Kendari, 2020, URL; <https://jurnal.fhukum.unsur.ac.id> diakses pada tanggal 3 Mei 2022
- Desy Maryani, *FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TUJUAN PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA*, *Jurnal Hukum Sehasen* Vol.1 No.1 Tahun 2015, URL; <https://jurnal.unived.ac.id> diakses pada tanggal 3 Mei 2022
- Dimas Dhanang Sutawijaya, *Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cibinong*, *Politeknik Ilmu Pemasyarakatan*, Volume 7 Edisi II, Agustus 2020, URL; <https://ejournal2.undip.ac.id> diakses pada tanggal 3 Mei 2022
- Doris Rahmat, Santoso Budi NU1, Widya Daniswara, Abdul Halim, *HAMBATAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN*, Vol.1 No. 1, Juli 2021, URL; <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/> diakses pada tanggal 3 Mei 2022
- Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, *PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, URL; <https://media.neliti.com/media/publications/75916-ID-pelaksanaan-program-pembinaan-narapidana.pdf> diakses pada tanggal 29 April 2022
- Haryanto Dwiatmodjo, *COMMUNITY BASE TREATMENT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2014, URL; <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>, diakses pada tanggal 1 Mei 2022
- Hendra Fitrianto, Syaiful Saleh, Jamaluddin Arifin, *Pola Pemberdayaan Narapidana*, *Jurnal Equilibrium, Pendidikan Sosiologi* Volume III No. 2 November 2016 ISSN e-2477-0221 p-2339-2401 URL;

- <https://media.neliti.com/media/publications/60992-ID-pola-pemberdayaan-narapidana.pdf> diakses pada tanggal 27 April 2022
- Ismail Rumadan, PROBLEM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA DAN REORIENTASI TUJUAN PEMIDANAAN, Hukum dan Peradilan pada Mahkamah Agung RI. Dosen Pascasarjana, Universitas Jayabaya, URL; <https://jurnalhukumdanperadilan.org> diakses tanggal 27 April 2022
- IWAYAN SUPATRA, PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM, UNIVERSITAS MATARAM, 2014, URL; <http://eprints.unram.ac.id>, diakses pada tanggal 1 Mei 2022
- Julfina Rosa Hasibuan, Rakhmadsyah Putra Rangkuty, Fauzi, Efektivitas Pembinaan Terhadap Warga Binaan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon), Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial - Volume 7, Nomor 2, September 2021, URL; <https://ojs.unimal.ac.id>, diakses pada tanggal 1 Mei 2022
- Maryanto, Diah Rahmawati, Indrati Rini, PELAKSANAAN PEMBINAAN YANG BERSIFAT KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLAWI, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1, 2014 URL; <http://jurnal.unissla.ac.id> diakses pada tanggal 29 April 2022
- MUTFI RAMADHANI, ABDUL MAHSYAR, JAELAN USMAN, PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA SUNGGUMINASA, Jurnal Administrasi Publik, Desember 2016 Volume 2 Nomor 3, URL; <https://core.uc.uk>, diakses pada tanggal 1 Mei 2022
- RENI RIZKI NOVIYANTI, EFEKTIFITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA, UNIVERSITAS MATARAM, 2019, URL; <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/RENI-RIZKI-NOVIYANTI-DIA015218.pdf>, diakses pada tanggal 1 Mei 2022
- Try Wiganda Irfan, Hasrul dan Isnarmi, Pembinaan Moral dan Spiritual pada Warga Binaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru), Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 19, No. 1, Juli 2019, URL; <https://ejournal.iainkerinci.ac.id> diakses pada tanggal 3 Mei 2022
- Victorio H. Situmorang, 2019, LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN HUKUM (Correctional Institution as Part of Law Enforcement), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I. URL; https://www.researchgate.net/publication/332505127_Lembaga_Pemasyarakatan_sebagai_Bagian_dari_Penegakan_Hukum diakses pada tanggal 27 April 2022

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- Peraturan Pemerintah Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842.